

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

TESIS



Oleh:

AMIYATI

NIM : 20302200063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AMIYATI

NIM : 20302200063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AMIYATI**

NIM : 20302200063

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

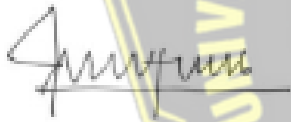
**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

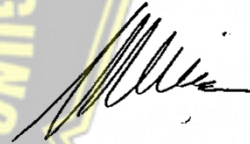

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIYATI
NIM : 20302200063

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AMIYATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AMIYATI
NIM	: 20302200063
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI UPAYA HUKUM DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(AMIYATI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana, salah satunya pengeroyokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian resor demak dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan dibawah umur dan kendala serta solusi kepolisian resor demak dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan dibawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya kepolisian resor demak dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur melalui diversi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kendala Polres Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur antara lain Kurangnya pemahaman penyidik tentang diversi dan restorative justice, Belum semua unit memiliki ruang ramah anak dan penyidik khusus anak, dan Minimnya kerja sama dengan sekolah, DP3A, atau lembaga sosial anak. Kemudian solusinya adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyidik anak tentang UU SPPA dan pendekatan restorative, Penyediaan fasilitas khusus anak dan pembentukan unit perlindungan anak di Polres dan Perkuat kemitraan dengan instansi terkait untuk pembinaan lanjutan dan pemulihan korban.

Kata kunci : Diversi, Kepolisian, Tindak Pidana Pengeroyokan

ABSTRACT

Children, as beings still growing and developing, are highly vulnerable to committing acts that they perceive as normal. However, legally, their actions fall into the category of criminal acts, one of which is assault. This study aims to identify and analyze the efforts of the Demak Resort Police in resolving the crime of assaulting a minor, as well as the obstacles and solutions the Demak Resort Police have encountered in resolving the crime of assaulting a minor.

The approach used is empirical juridical, with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data. Data collection methods include field studies and literature reviews. Data analysis employs qualitative analysis. The theory used in this study is the Pancasila theory of justice.

The results of the study indicate that the efforts of the Demak Resort Police in resolving the crime of assaulting a minor through diversion are in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The diversion process involves all parties: the victim's family, the perpetrator's family, and the District Attorney's Office (Bapas), through deliberations involving the child and their parents/guardians, the victim and/or their parents/guardians, and community counselors, based on a restorative justice approach. Obstacles faced by the Demak Police in resolving cases of assault on minors include investigators' lack of understanding of diversion and restorative justice, the lack of child-friendly spaces and dedicated investigators, and minimal collaboration with schools, the Child Protection Agency (DP3A), or child welfare institutions. Solutions include training and capacity building for child investigators on the Child Protection Act (SPPA) and the restorative approach, providing special facilities for children, establishing a child protection unit within the Police, and strengthening partnerships with relevant agencies for continued guidance and victim recovery.

Keywords: Diversion, Police, Assault

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur Melalui Upaya Hukum Diversi Di Kepolisian Resor Demak** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam bertindak yang menyalahi aturan hukum apalagi bertindak pada ranah pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan pidana yang ada dalam Negara hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H. M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Para Dosen dan Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Unissula yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, 30 Agustus 2025

Penulis,



AMIYATI

NIM 20302200063

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28

1. Sistem Peradilan Pidana	28
2. Sistem Peradilan Pidana Anak	34
B. Tinjauan tentang Diversi	38
1. Pengertian Diversi	38
2. Tujuan Diversi	42
C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	45
1. Pengertian Anak	45
2. Anak Pelaku Tindak Pidana	47
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	52
1. Pengertian Tindak Pidana	52
2. Tindak Pidana Pengeroyokan	57
E. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Islam	60
BAB III	68
PEMBAHASAN	68
A. Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur	68
1. Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur melalui Diversi	68
2. Analisis Yuridis Perbandingan Normatif dan Pelaksanaan Diversi di Lapangan	99
B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur	106
1. Kendala dari segi Normatif (Aturan/ Peraturan)	106
2. Kendala dari segi Struktural (SDM/ Sarana)	108
3. Kendala Kultural (Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi)	111
BAB IV	122

PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur

dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum Pidana memiliki. Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat¹. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak-

¹ Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

anak. Terlebih terhadap anak-anak sangat sering terjadi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa. Tingkat kriminalitas masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, kejahatan yang ada di tengah masyarakat biasanyamuncul pada saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab dan faktor meningkatnya kejahatan karena sejatinya pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan dari kasus kriminal itu sendiri ditengah masyarakat dan diharapkan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan dengan anak cacat sosial.² Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, dan kekerasan pengeroyokan yang disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol. Salah satu tindak

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm, 67.

pidana yang perlu diperhatikan secara khusus pada saat ini adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan misalnya faktor individu, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku. Lalu faktor keluarga dan lingkungan atau biasa disebut juga faktor eksternal yaitu faktor yang bukan timbul dari dalam diri pelaku. Dapat pula berasal dari situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa. Dilihat dari sudut pandang anak atau pelajar yang masih dalam masa yang cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif, maka mereka menganggap tindakan yang telah mereka lakukan adalah salah satu cara untuk menunjukkan jati diri mereka di hadapan orang lain yang terkesan menonjolkan siapa dirinya yang sebenarnya.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat atau kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum terhadap menangani tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak kesesama temannya secara tidak langsung telah mendorong dan mendukung suatu penyimpangan sosial yang ada pada anak-anak. Maka peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sangat penting dalam menghadapi mengatasi suatu problem yang ada dimasyarakat terutama kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Penanganan secara cepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegak hukumnya, upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan cara yang terbaik didalam

menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Kejahatan apabila anak tidak diperhatikan maka sangatlah pasti anak-anak akan melakukan hal-hal yang negatif dan menjurus pada Tindak Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³

Bila berbicara tentang Kejahatan Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental terkadang anak mengalami situasi sulit yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Seakan akan tidak akan ada habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus sebagai contoh media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurun tetapi secara kualitas justru mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan

³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 23.

maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap Polisi bahkan pengkeroyokan yang pelakunya masih dibawah umur.

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (Berhadapan dengan Hukum) memerlukan penanganan yang berbeda. Hal ini pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang. Laporan *Commision on Safety and Abuse In America's Prison* menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius.

Faktor dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai yaitu baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan criminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan system peradilan. Anak yang melakukan Tindak Pidana ini biasa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan Hukum. Terkait Upaya memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, system peradilan pidana anak harus dimaknaisecara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun system Peradilan Pidana Anak juga harus dimaknai mencakup akar perbuatan tindak pidana dan upaya pencegahannya, lebih jauh ruang lingkup system peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan Polisi, Proses peradilan, kondisi tahanan dan registrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut.

Anak bergantung pada kapasitasnya yang terus berkembang dan karenanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, serta mendapatkan

perlindungan dari dampak buruk, bila anak berhadapan dengan hukum baik itu anak sebagai korban, pelaku, ataupun anak sebagai saksi tetap harus mendapatkan perlindungan dalam hal anak yang melakukan Tindak Pidana ada perkara-perkara yang bisa kita lakukan Diversi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagian anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah Bahasa Indonesia yang disebut diversi atau pengalihan.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat

diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak⁴. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversi.⁵

Wilayah Hukum Polres Demak terkait jumlah kasus penyelesaian perkara yang di selesaikan melalui diversi tahun 2020-2022 hanya beberapa perkara anak yang dapat terselesaikan dan beberapa tidak tercapai penyelesaian diversi sehingga lanjut ke tingkat persidangan. Tahun 2023 nihil dikarenakan Polres Demak sudah tidak melakukan proses penyidikan hanya proses penyelidikan dan lebih mengedepankan proses mediasi *Restorative Justice* (penyelesaian perkara dengan perdamaian), sedangkan diversi perkara yang sudah dalam proses penyidikan.

Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB didalam kelas Mts Romaniyyah Mranggen yang beralamat di Jl. KH. Abdurrohman, Ds. Menur,

⁴ Romli Atmasa Smita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 56.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2015, Hlm 68.

Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan anak yang berkonflik dalam hukum atas nama anak DAVA MAULANA ILHAM Bin MASROKAN (Alm), anak NUZUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGHFIRIN, dan anak FIKRI MAHENDRA Bin PUJI SUHARTONO.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur Melalui Upaya Hukum Diversi di Kepolisian Resor Demak”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur?
2. Bagaimana kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan Solusi Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui diversi.
 - b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai diversi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah penyelesaian tindak pidana kekerasan oleh anak melalui diversi.
 - c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu pendekatan normatif dalam kajian ilmu hukum yang bertujuan untuk menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun praktik-praktik hukum dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara suatu fenomena hukum atau tindakan tertentu dengan norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis dan argumentatif.

Secara metodologis, analisis yuridis berfokus pada penguraian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin (pendapat para sarjana hukum), dan yurisprudensi (putusan pengadilan yang memiliki kekuatan preseden), serta dilakukan secara logis dan sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum yang objektif.⁶

Analisis yuridis juga dapat digunakan untuk menguji keabsahan suatu tindakan atau kebijakan dari sudut pandang hukum, menafsirkan makna suatu norma, serta memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini sangat esensial dalam penelitian hukum normatif, di mana hukum diposisikan sebagai kaidah atau norma yang harus ditaati.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Halaman 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Halaman 35–36.

2. Diversi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.

Tujuan dari diversi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dua kategori antara lain:

- a. Anak yang Berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

4. Tindak Pidana Pengeroyokan

KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai tindak pidana/ strafbaarfeit, sehingga tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁸ Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

5. Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada terma posisi asali yaitu status *quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang

⁸ Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 67.

⁹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., h.40

bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.¹⁰ Dalam konteks ini Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).¹¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (*aspek filosofis*), nilai kepastian (*aspek yuridis*), dan nilai kemanfaatan (*aspek sosiologis*),¹² sekaligus penulis menggunakan teori kebijakan. Hukum sengaja

¹⁰ Wikipedia. Pancasila. 2025. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua

¹¹ Notohamidjojo, 1973, Kata Pengantar Rahasia Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, Halaman 167.

¹² Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing, hlm. 48.

diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.¹³

Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam rumusan masalah adalah Teori Keadilan Pancasila.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.¹⁴ Dalam bahasa inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*” kata dasarnya “*jus*” perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari justice adalah hukum, dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata “*justice*” sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum. Sedangkan menurut bahasa estimologi keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.¹⁵ Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.¹⁶

¹³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 85.

¹⁴ Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 573.

¹⁵ Ibnu Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Ahlak, Mizan, bandung, 1995, hlm. 115.

¹⁶ Mahmutarom HR, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

Menurut *Plato* keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para Penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.¹⁷ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam apabila setiap masyarakat manusia itu sendiri, yang ada pada dirinya tidak dapat dipahami atau tidak dapat dieksplicitkan dan dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi.¹⁸

Menurut *Aristoteles* dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan atau diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila yaitu dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁹

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 256

¹⁸ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.

¹⁹ *Ibid.*

ada.²⁰ Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.²¹

Menurut *Rawls*, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih

²⁰ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 92.

²¹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 9-10

suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak.²²

Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. *Justice as Fairness* merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.²³

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang fair ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asal” (*the original position*).²⁴ Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai fairness. Namun,

²² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudende*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 282

²³ Mahmutarom HR, *Op. Cit.*, hlm. 44

²⁴ Iqbal Hasanuddin, “Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Jurnal Refleksi*, Vol. 17 No. 2, 2018, hlm. 196

Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.²⁵ Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam

²⁵ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi²⁸ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan *Yuridis Empiris*, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis.

²⁶ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit*, hlm. 101

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

²⁸ Ibid, Hlm 6

Empiris merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan penyidik untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Kepolisian Resor Demak.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai *setting social*,²⁹ fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek,

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatis³¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³⁰ Ibid, Hlm 12.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
- 7) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.³² Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku- buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum

³² Ibid., Hlm, 182

primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait di Kepolisian Resor Demak, yaitu:

- 1) IPDA Sukarli, S.H. selaku Kanit PPA Satreskrim Pores Demak
- 2) BRIPKA Rifai dan BRIPDA Pungki Purnama Adi, selaku penyidik pembantu Polres Demak.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Demak subyek dalam penelitian ini adalah upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³³ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai diversi dalam hal tindak pidana pengeroyokan yang pelakunya adalah anak.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

³³ Ibid, Hlm 252.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Terdiri Dari Tinjauan Umum Tentang kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perpektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menjawab upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur dan membahas kendala serta solusi Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur.

BAB IV PENUTUP Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pertama kali dikenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice Science*" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan sebaliknya.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Secara substansial, terminologi sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implementasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem itu sendiri adalah suatu kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa karakteristik sistem meliputi:

- a. Adanya kerjasama yang terpadu antara subsistem.
- b. Adanya suatu tujuan yang tertentu dari keseluruhan sistem.
- c. Adanya transformasi nilai antara sub sistem tersebut.
- d. Adanya sistem control baik yang positif maupun yang negatif yang bersifat efektif untuk mengendalikan keterpaduan.
- e. Adanya interface yang mencakup interaksi (saling mempengaruhi), interkoneksi (saling berhubungan satu sama lain), dan interdependensi (saling ketergantungan sesuai hierarki yang ada).³⁴

Sehubungan dengan hal di atas, ada beberapa pendapat mengenai definisi sistem peradilan pidana dari para pakar. Remington dan Ohlin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai “pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

³⁴ Bambang Dwi Baskoro, 2001, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Halaman 187.

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”³⁵

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai berikut :

Suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly). Di lain pihak ,apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).³⁶

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah “sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁷ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah “mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

³⁵ Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 115.

³⁶ Romli Atasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 4.

³⁷ Ibid., Halaman 2.

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.”³⁸

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.

Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan. Sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas.

Fragmentasi dan inefektivitas secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (*crimes rates*) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan pengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi

³⁸ Ibid.,

efektivitas dari sistem tersebut. Efektivitas diukur dari keberhasilan pendekatan sosial terhadap kejahatan pada umumnya.

Sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai komponen-komponen yang di dalamnya wajib bekerja sama, yaitu meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif.

Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa “dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.³⁹

Berikut diuraikan mengenai keempat komponen sistem peradilan pidana.

a. Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal tersebut menempatkan kepolisian pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik, polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, UNDIP, Semarang, Halaman 30.

kejahatan. Satjipto Rahardjo dalam Rusli Muhammad menyebutkan bahwa “tugas kepolisian sebagai multi fungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus”⁴⁰

Secara garis besar, wewenang kepolisian sebagai peyelidik maupun penyidik telah dicantumkan dalam Pasal 5 dan seterusnya pada KUHAP, yaitu :

- 1) Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
- 2) Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
- 3) Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴¹

b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Pengadilan

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, Halaman 15.

⁴¹ Ibid.,

Lembaga pengadilan adalah “pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan hukuman terhadap pelaku.”⁴²

Berbicara tentang lembaga pengadilan, pasti juga berbicara tentang hakim. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimiliki mempunyai peran yang sangat besar juga menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Peranan yang besar dan menentukan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana itu, tapi yang utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

d. Lembaga pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu yaitu berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan narapidana.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam

⁴² Ibid., Halaman 24.

konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pemerintah selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 diwajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak wajib diupayakan diversi. Dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah sebagai berikut :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk dapat dilaksanakannya diversi diperlukan adanya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan sosial.

B. Tinjauan tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *sion, tions* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan *diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan *diversi* demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan *diversi* yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁴³

⁴³ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur Halaman 137.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun

2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

⁴⁴ Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, Halaman 1.

Sistem peradilan pidana anak (SPPA) dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

2. Tujuan Diversi

Diversi bertujuan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”⁴⁵

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi adalah untuk :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

⁴⁵ Ibid.,

- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat ;dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.⁴⁷

⁴⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2014, Hukum Pidana Anak, PT.Refika Aditama, Jakarta, Halaman 169-170.

⁴⁷ Ibid.,

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :52

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh Masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restroative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang

terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli maupun didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengertian anak sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur

anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁴⁸

Pengertian anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 53/SIP/1955, batas umur anak dan dewasa adalah 15 tahun. Hal ini adalah suatu umur yang umum di Indonesia, yang menurut hukum adat dianggap sudah dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat di Indonesia berdasarkan yurisprudensi tersebut, seseorang dianggap belum dewasa/ belum cukup umur bila seorang belum mencapai umur 15 tahun.

Dalam hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang

⁴⁸ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, Halaman 5.

berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam kamus ensiklopedia, menggunakan istilah juvenile delinquency yang berarti kejahatan anak. Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari kata Latin delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggar aturan,

pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁴⁹

Simanjutak merumuskan *juvenile delinquency* sebagai perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquents. Juvenile delinquency itu adalah *offenders* yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun=pubertas), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak/*juvenile court*.⁵⁰

Menurut Sudarsono, dari sudut etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan anak. Dalam konsepsi ini telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif, dan pergeseran subyek pun dalam perkembangannya terjadi pula. Dalam perkembangannya itu, *juvenile delinquency* berarti kenakalan remaja.⁵¹

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih dalam Sugeng Hariyadi, adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang bersifat

⁴⁹ Wagati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, Halaman 9.

⁵⁰ Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 177.

⁵¹ Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, PT Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 1.

melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.⁵²

Menurut Kartini Kartono, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.⁵³

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kenakalan anak adalah suatu tindak pidana sedang tidak pidana tersebut dapat merupakan pelanggaran dan kejahatan. Istilah kenakalan di dalam arti tingkah lakunya tidak senonoh dalam arti melanggar norma-norma masyarakat, tidak sopan, melanggar tata tertib masyarakat, maka tingkah laku tersebut termasuk dalam Pasal 489 KUHP, yang termasuk pelanggaran yaitu terdapat dalam Buku ke III dan kejahatan dalam Buku ke II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Delinkuensi anak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam KUHP. Delinkuensi anak dalam KUHP dapat digolongkan dalam dua pengertian pokok KUHP. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP menyebar dalam beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

⁵² Sugeng Hariyadi, 2003, Psikologi Perkembangan, UPT MLDK Unnes, Semarang, h.158.

⁵³ Kartini Kartono, 2002, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Rajawali Pres, Jakarta, Halaman 6.

Delik kejahatan anak terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Sedangkan delinkuensi anak dalam pelanggaran meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran minuman keras, perkelahian dan prostitusi.

Kartini Kartono mengemukakan wujud perilaku *delinquent* sebagai berikut :⁵⁴

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong,

⁵⁴ Ibid., Halaman 21.

- melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
 - g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial.
 - h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
 - i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar.
 - j. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan-tindakan sadistik.
 - k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
 - l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
 - m. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja.
 - n. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak remaja.
 - o. Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

- p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakteristik anak yang menuntut kompensasi.

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Santoso mengemukakan pembagian kenakalan remaja menjadi 4 (empat) jenis, antara lain :⁵⁵

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum nikah dalam jenis ini.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi

⁵⁵ Sarlito Wirawan Santoso, 2003, Psikologi Remaja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 207.

tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas nullum delictum sine lege dan sekaligus mengandung asas sifat melawan hukum yang formal.⁵⁶

Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian tindak pidana, akan tetapi dalam rumusan Pasal 11 RKUHP 2004 sampai dengan 2006/2007 disebutkan pengertian tindak pidana sebagai berikut :⁵⁷

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pengertian tindak pidana hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),: Kencana, Jakarta, Halaman 81.

⁵⁷ Ibid.,

dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁵⁸ Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon yaitu:⁵⁹

Unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut;

⁵⁸ Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 67.

⁵⁹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip., Halaman 40.

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*open baar*” (di muka umum).

b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁶⁰

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶¹

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus

⁶⁰ Ibid., Halaman 42.

⁶¹ Ibid., Halaman 41.

pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁶²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tampak bahwa penerapan hukum tindak pidana dilakukan berdasarkan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan sarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur tindak pidana mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶³ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan

⁶² Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 59.

⁶³ Ibid., Halaman 43.

tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku (pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Kehidupan masyarakat yang semakin canggih akan merubah masyarakat dari masyarakat sederhana, menjadi masyarakat yang kompleks, sehingga komponennya menjadi lebih banyak, sifatnya lebih beragam dan persoalannya yang dikandungnya semakin beragam. Akibatnya perencanaan dan pengorganisasian serta pengendaliannya juga lebih sulit. Tampaknya kondisi inilah yang belum disadari oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (kepolisian) seringkali tidak menjangkau atau belum memadai dalam menciptakan rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat.

Aspek demografi seperti tekanan jumlah penduduk disertai dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh struktur umur usia muda, yang berarti akan lebih banyak yang ditanggung daripada yang menanggung beban kehidupannya, akan mendorong semakin beragamnya masalah dan kebutuhannya sehingga dapat menjadi faktor pendorong ketidaksabaran dan sikap kekerasan.

Faktor-faktor itu kemudian berimpitan dengan rendahnya seni memerintah termasuk seni regulasi dalam penanggulangan tindak kejahatan yang harus dilakukan. Himpitan antara sempitnya ruang aspirasi politik dan masalah sosial ekonomi kemudian mengundang masalah

konflik latent, yakni penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah.

Intensitas tindakan kekerasan dan aksi massa di tengah masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda untuk semakin berkurang. Fenomena semacam ini tentu saja perlu dicermati dan mendapat perhatian. Persoalan krisis ekonomi mendorong peningkatan tindakan aksi massa (kolektif).

KUHP tidak memberikan perumusan mengenai tindak pidana pengeroyokan, akan tetapi dalam perumusannya menggunakan istilah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari uraian Pasal 170 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama meliputi :

1. Unsur barang siapa

Dalam KUHP, unsur barang siapa kerap dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan maupun manusia pribadi, dimana perorangan tersebut yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kekerasan di sini termasuk juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan di sini juga termasuk kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang menjadi rusak.

Tindak pidana pengeroyokan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 KUHP dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang.

Kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Masyarakat mendefinisikan kekerasan dengan suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik antara sesama manusia, yang legitimasinya masih bisa diperdebatkan. Namun sebagian yang lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah penggunaan atau manifestasi dari kekuatan fisik, dalam konteks ini, penggunaan kekuatan fisik oleh seseorang terhadap yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan si pengguna kekerasan.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama adalah sebuah aktivitas yang dikategorikan dengan hal yang agresif dan berani serta bersifat *temporer* atau *insidentil*, dilakukan dalam jumlah yang banyak secara bersama-sama dan berkerumun dalam suatu tempat dan waktu tertentu karena adanya suatu hal yang cenderung tidak terkoordinir.

E. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Islam

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalahan serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.⁶⁴

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁵

⁶⁴ Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani, Halaman 23-40.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 21

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah). Dalam hukum pidana Islam, perbuatan dapat disebut tindak pidana (jarimah) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ada unsur umum dan ada unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.⁶⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah(tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/alquran dan hadis), materiil(sifat melawan hukum) dan unsur mural (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bias dikatakan jarimah(tindak pidana).

Menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu: (1) *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3)

⁶⁶ Makhrus Munajat, 2004, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, Halaman 11.

as-shajjaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.⁶⁷

Adapun dalil tentang larangan melakukan penganiayaan adalah QS Al Ma'idah : 45 yang berbunyi sebagai berikut :

بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
لَمْ وَمَنْ لَهُ ۖ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحُ بِالسِّنِّ وَالسِّنُّ
﴿٥٥﴾ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah,”

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir al-jazairi menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh bisa berupa jinayatul atraf, asy-syijjaj, dan al-jirah. Jinayatul atraf adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain. Asy-syijjaj adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan

⁶⁷ Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, Halaman 38.

wajah sedangkan al-jirah adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.⁶⁸

Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu:⁶⁹

1. Ibanat al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya
2. Izhab ma'a al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya;
3. Asy-Syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada;
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-Uqubah yang berasal dari kata بَقَعَ , yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁷⁰ Hukuman merupakan suatu cara

⁶⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 1995, Minhaj al-Muslim, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, Halaman 425.

⁶⁹ Ibid.,

⁷⁰ Abdurrahman I Doi, 1992, Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 6.

pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁷¹ Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan Masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁷²

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

1. Qisas

Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut:⁷³

- a. Pelaku berakal;
- b. Sudah mencapai umur balig;
- c. Motivasi kejahatan disengaja;
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.

⁷¹ A. Hanafi, Op.Cit.,Halaman 5.

⁷² Ahmad Jazuli, 199, Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 26-27.

⁷³ As-Sayyid Sabiq, 1990, Fiqh as-Sunnah, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, II : Halaman 263.

Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak diqisas seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula diqisas seorang muslim yang melukai kafir zimmi atau memotong anggotanya. Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku diqisas berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan anggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka. Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran diyat atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

Syarat-syarat qisas dalam pelukaan:

- a. Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh diqisas,
- b. Memungkinkan untuk dilakukan qisas, apabila qisas itu tidak mungkin dilakukan, maka diganti dengan diyat,
- c. Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan,

- d. Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak diqisas mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta,
- e. Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (*asy-syijjaj*), maka tidak dilaksanakan qisas, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan qisas, maka tidak dilaksanakan qisas dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam jaifah, akan tetapi diwajibkan diyat atas hal tersebut.

Kemudian dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah : 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa”

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melakukannya, wajib dibalas dengan hukuman qisas sesuai dengan cedera atau luka seseorang itu, dan juga mengikuti jenis anggota yang diciderai.

2. Diyat

Hukuman diat bermakna ganti rugi. Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali/waris sebagai ganti rugi. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas. Hukuman diyat ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan rasul-Nya di dalam al-Quran/hadist sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan cedera anggota badan.

Dalam hal penganiayaan jenis jinayatul atraf, pelaksanaan diyat dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun diyat yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan akal;
- b. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga;
- c. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata;
- d. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir;
- e. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung;
- f. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima" dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir;
- g. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur

1. Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur melalui Diversi

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap merupakan komitmen masyarakat bangsa-bangsa, yang bukan saja ditujukan pada hak-hak anak secara umum, tetapi mencakup pula komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak bermasalah baik fisik, kejiwaan (mental) maupun sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam pada itu, maka usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*child protection*

policy) dan kebijakan kesejahteraan anak (*child welfare policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.⁷⁴

Di Indonesia saat ini, perlindungan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang tersebut yang di dalamnya mengatur hukum pidana materiil dan hukum formal mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan khusus dan perlakuan khusus terhadap anak perlu dilakukan apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindak pidana dengan maksud agar anak tersebut tidak mengalami tekanan jiwa yang akan berpengaruh terhadap masa depannya dan perkembangan pribadinya, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk diproses melalui suatu proses peradilan tersendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan konsepsi *restorative justice* di dalamnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

⁷⁴ Hadisuprarto, 1996, *Juvenile Delinquency* (Pemahaman dan Penanggulangannya), UNDIP, Semarang, Halaman 32.

⁷⁵ Rina Christina Tampinangkol, Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang), Tesis, Unissula, Semarang, Halaman 57.

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restorative justice merupakan onsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Restorative justice mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal dengan menggunakan pola sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).⁷⁶

Polri sebagai *ujung tombak* dalam sistem peradilan pidana anak berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak,

⁷⁶ Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice* (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, Halaman 4.

yaitu melalui serangkaian tindakan penyidikan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 12 tahun dapat dilakukan tindakan dengan menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.

Kekhususan lain dalam sistem peradilan pidana anak adalah terkait dengan penyidik yang menangani tindak pidana anak haruslah penyidik anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yaitu salah satu fungsi kepolisian yang khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga telah berpengalaman dan mempunyai minat serta dedikasi terhadap masalah

⁷⁷ Anita Indah Setyaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Tesis, Unissula, Semarang, 2018, Halaman 74.

anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diwajibkan untuk dilakukan diversi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Kewenangan Polri selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kewenangan dan otoritas Polri apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi Polri dalam membangun masyarakat.⁷⁸

Prosedur dan tata cara diversi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dilakukan

⁷⁸ Koesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, Halaman 111.

melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses diversi dapat memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan Masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan serta kepentingan umum.

Penyidik dalam melakukan diversi, harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk (Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012) :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka wajib dilakukan diversi tanpa diperlukan adanya persetujuan dari pihak korban. Kesepakatan dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau,

- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Hasil kesepakatan diversi menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat,

Hasil kesepakatan diversi tersebut menurut ketentuan Pasal 12 UU SPPA selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Dalam hal anak masih berumur kurang dari 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, hasil kesepakatan diversi dituangkan

dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat. Apabila proses diversi gagal, maka menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Proses diversi juga harus dilakukan pengawasan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan pada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai

kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak diketahui bahwa setiap tahun terdapat laporan tindak pidana dengan pelaku anak.

Kategori Data	2021	2022	2023
Kasus PPA (Perlindungan Anak)	28 kasus	30 kasus	49 kasus
Kriminalitas/ Reskrim (inkl. anak)	253 kasus	263 kasus	281 kasus
Kasus diversi anak di bawah Polres	8 kasus	5 kasus	7 kasus

Sumber : Wawancara Polres Demak 2025

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak diketahui bahwa setiap tahun terdapat laporan tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanit PPA Polres Demak yang menyatakan bahwa ada beberapa kasus pengeroyokan di Polres Semarang yang pelakunya anak di bawah umur. Beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana antara adalah :

- a. Faktor internal, yaitu adanya karakter psikologi tumbuh kembang anak yang menyebabkan anak tidak terkontrol secara emosional (anak masih labil menunjukkan jatidirinya).

- b. Faktor eksternal, adanya pengaruh dari pergaulan, lingkungan, pola asuh orang tua, faktor ekonomi, media sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara psikis ataupun sosial.

Polres Demak telah berupaya menekan terjadinya tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu secara kontinyu melaksanakan bimbingan, penyuluhan langsung kepada masyarakat khususnya kepada para pelajar di sekolah-sekolah dan desa-desa terkait tentang perbuatan yang rentan dapat dijatuhkan hukuman Pidana (terhadap anak) dengan menggandeng Instansi terkait (Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati).⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak, tindak pidana anak pengeroyokan dengan pelaku anak selama tahun 2020 s/d 2024 ada sebanyak 8 Kasus dan 4 diantaranya diselesaikan secara Diversi.⁸⁰

Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur melalui diversi berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/11/I/2023/SPKT/POLRES DEMAK/ POLDA JAWA TENGAH tertanggal 25 Januari 2023 atas perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB didalam kelas MTs Rohaniyyah Mranggen yang beralamat di Jl. HK. Abdurrohman, Ds.

⁷⁹ Wawancara dengan IPDA Sukarli Kanit PPA Satreskrim Polres Demak, 31 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB

⁸⁰ Ibid.,

Menur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak selaku yang menjadi korban adalah YOGA PURNAMA PUTRA Bin SUMIRAN yang berumur 15 Tahun yang dilakukan oleh Anak DAVA MAULANA ILHAM Bin MARSOKAN, Anak NUZULUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN dan Anak FIKRI MAHENDRA Bin PUJI SUHARTONO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atas peristiwa tersebut dilakukan tindakan penyidikan, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemanggilan

- a. Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap saksi AHMAD FAESYAL MA'ARIF Bin MARYANI dengan Surat Panggilan Ke 1 (satu) Nomor S.Pgl/21/11/2023/Reskrim, tanggal 02 Februari 2023 dan Surat Panggilan Ke 2 (dua) Nomor: S.Pgl/34/II/2023/Reskrim, tanggal 10 Februari 2023.
- b. Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap Saksi JOFAN GUNAWAN Bin LUCKY GUNAWAN dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/22/11/2023/Reskrim. tanggal 02 Februari 2023.
- c. Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap Anak NUZUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN AGFIRIN dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/55/III/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 08 Maret 2021.

- d. Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap Anak DAVA MAULANA ILHAM Bin MASROKAN (Alm) dengan Surat Panggilan Anak Ke 1 (satu) Nomor: S.Pgl/53/III/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 08 Maret 2023 dan Panggilan Anak Ke 2 (dua) Nomor: S.Pgl/72/III/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023.
- e. Dalam perkara ini dilakukan pemanggilan terhadap Anak FIKRI MAHENDRA Bin PUJI SUHARTOTO dengan Surat Panggilan Anak Ke 1 (satu) Nomor: S.Pgl/54/III/RES. 1 24/2023/Reskrim, tanggal 08 Maret 2023 dan Panggilan Anak Ke 2 (dua) Nomor: S.Pgl/73/III/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023.

2. Penangkapan

Tidak dilakukan penangkapan

3. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan

4. Penggeledahan

Tidak dilakukan Penggeledahan

5. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/77/VI/2023/Reskrim pada tanggal 04 Juli 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Korban Sdr. YOGA PURNAMA PUTRA Bin SUMIRAN Umur 15 tahun, lahir di Demak, tanggal 18 Agustus 2007, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, agama islam, Pelajar kelas VII

MTS Romaniyyah Mranggen, alamat JL. Kyai Rohmat Rt. 002/001 Desa Menur Kec. Mranggen Kab. Demak. Dan kemudian di buatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023.

Adapun barang-barang yang disita dan menjadi barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Baju Sekolah Lengan Pendek Warna Putih;
- b. 1 (satu) buah Celana Panjang sekolah Warna Biru.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Direktur Rumah Sakit Islam NU Demak. Visum Et Repertum Nomor: 57/RSINU/AUK/I/2023 yang diperiksa di RSI NU Demak oleh dr. Lahlatul Amali dengan hasil sebagai berikut:

- Diagnosa : Luka bengkok pada daerah mata kiri dan daerah dagu;
- Kelainan tersebut diatas terjadi karena : Trauma benda Tumpul

6. Keterangan Saksi/ Korban

Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa dan mendengar keterangan Saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak atau dikompromikan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenar benarnya. Saksi korban menerangkan bahwa Saksi menjadi korban kekerasan yaitu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di dalam kelas MTS Romaniyyah Mranggen yang beralamat di Jl. KH Abdurrohman Menur, Kec. Mranggen, Kab Demak.

Saksi korban menerangkan bahwa Yang melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul

10.00 WIB di dalam kelas MTS Romaniyyah Mranggen yang beralamat di Jl. KH Abdurrohman, Menur, Kec. Mranggen, Kab. Demak adalah 3 (tiga) murid Mts romaniyah Atas nama:

- DAVA MAULANA ILHAM Bin MASROKAN (Aim) umur 16 tahun tanggal 07 Juli 2007, pelajar di Mts Romaniyyah Mranggen, tempat tinggal Ds. Tlogorejo R1 003/001 Kec Tegowanu Kab. Grobogan.
- FIKRI MAHENDRA Bin PUJI SUHARTOTO, umur 16 tahun tanggal 28 September 2007. pelajar di Mts Romaniyyah Mranggen. tempat tinggal Ds. Brumbung Rt. 003/004 Kec. Mranggen Kab. Demak.
- NUZUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN, umur 15 tahun tanggal 11 Juli 2008, pelajar di Mts Romantyyah Mranggen, tempat tinggal Ds. Ngemplak Rt. 006/002 Kec. Mranggen Kab. Demak.

Hubungannya dengan Saksi adalah mereka teman satu sekolahan dengan Saksi. Saksi korban menerangkan bahwa, Dengan cara memaksa Saksi untuk masuk ke dalam kelas, kemudian Saksi dipukuli serta ditendangi seluruh bagian tubuh Saksi oleh DAVA, FIKRI, FATIR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan 2 (dua) orang lainnya menutup pintu dan mengawasi keadaan sekitar. Saksi korban menerangkan bahwa, Anak DAVA, FIKRI, dan FATHIR melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong. Saksi korban menerangkan bahwa peran dan masing-masing anak yaitu:

- Anak FATHIR Memukul menggunakan tangan kosong pada bagian kepala, wajah, dan dada Saksi, serta menendang kaki Saksi.
- Anak DAVA Memukul menggunakan tangan kosong pada bagian Kepala, Dada, dan mata kanan Saksi sebelah kin, serta menendang dada Saksi.
- Anak FIKRI Memukul menggunakan tangan kosong pada bagian pipi Saksi sebelah kiri, serta menendang kepala, dada, dan kaki Saksi

Saksi korban menerangkan bahwa Pada saat Saksi dilakukan kekerasan oleh Anak DAVA FIKRI, dan FATHIR Saksi hanya diam saja dengan sambil berusaha untuk menangkis pukulan serta tendangannya, dan Saksi tidak membalasnya karena Saksi takut dikarenakan jumlah mereka lebih dari satu. Saksi korban menerangkan bahwa Yang menjadi penyebab hingga Anak DAVA FIKRI dan FATHIR melakukan kekerasan tersebut adalah awalnya Saksi difitnah telah merebut pacar dan Anak FATHIR dan Saksi juga dituduh memukul kepala dari anak DAVA pada saat ingin solat berjamaah.

Saksi korban menerangkan bahwa Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak DAVA, FIKRI dan FATHIR tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian mata kiri, mulut dan telinga Saksi bagian kiri. Saksi korban menerangkan bahwa Iya akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak DAVA, FIKRI dan FATHIR Saksi terhalang beraktifitas/belajar sehari sehari karena malamnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dibawa oleh orang tua

kandung Saksi untuk opnam di RSI NU DEMAK sampai tanggal 02 Desember 2022.

Saksi korban menerangkan bahwa Awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat istirahat Saksi dihampiri oleh anak DAVA didepan kelas bersama dengan Anak FIKRI dan Anak FATHIR dengan bilang kepada Saksi *"koe jotos aku nopo"* (KAMU MEMUKUL SAKSI KENAPA) dan Saksi menjawab *"lha seng jotos koe yo sopo"* (LHA YANG MEMUKUL KAMU SIAPA) lalu Saksi bertanya kepada teman teman lainnya apakah Saksi tadi memukul DAVA dan mereka menjawab bahwa Saksi tidak memukulnya, karena DAVA merasa malu karena telah salah menfitnah Saksi, kemudian FATHIR juga ikut menuduh Saksi telah merebut pacarnya, tetapi Saksi bilang kepada FATHIR kalau tidak punya hubungan apa-apa dengan pacarnya, mereka ber-3 (tiga) pun semakin malu karena semua tuduhannya salah, kemudian Saksi ditarik paksa FATHIR untuk naik ke lantai tiga dan masuk kedalam kelas bersama dengan DAVA dan FIKRI kemudian saat sudah didalam kelas Saksi dikelilingi oleh ketiga Anak tersebut, lalu Anak FATHIR tiba-tiba memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu Anak DAVA dan FIKRI juga ikut memukul serta menendang seluruh bagian dari tubuh Saksi, saat itu Saksi dilakukan kekerasan hingga mata kin dari telinga kiri Saksi mengeluarkan darah, kemudian selang beberapa menit kemudian teman Saksi ARYAN datang bersama dengan FAIZAL membantu memisah Saksi yang sedang

dilakukan kekerasan tadi, dan tidak lama kemudian ada Guru yang datang dan masuk kedalam kelas, lalu Saksi serta Anak DAVA, FIKRI dan FATHIR disuruh turun untuk masuk kedalam ruang Guru, saat diruang guru kamipun ditanyai apa sebab dan akibatnya Saksi bisa dilakukan kekerasan tersebut, setelah selesai Saksi diajak ke Puskesmas oleh ARYAN, dan setelah mendapatkan perawatan Saksi diantar pulang oleh ARYAN, kemudian malam harinya Saksi dijemput bapak kandung Saksi dan diajak periksa ke RSI NU Demak, dan disana Saksi dirawat selama 5 (lima) hari. Saksi korban menerangkan bahwa Yang mengetahui pada waktu Anak DAVA, FIKRI dan FATHIR melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah:

- AHMAD FAESYAL MA'ARIF Bin MARYANI, 15 tahun 8 bulan, tempat tinggal Jl. Sumur kembar Rt. 007/001 Ds. Menur Kec. Mranggen Kab. Demak.
- JOFAN GUNAWAN Bin LUCKY GUNAWAN, umur 15 tahun 1 bulan, tempat tinggal Jl. KH. Abdurrohman Rt. 005/001 Ds Menur Kec. Mranggen Kab. Demak.

7. Keterangan Pelaku/ Anak

Dalam pemeriksaan, pelaku anak DAVA MAULANA ILHAM Bin MARSOKAN dan Anak NUZULUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN, bersedia bersedia untuk didampingi oleh penasihat hukum penunjukan dari Polres Demak.

Anak Menerangkan Bahwa, Awal mulanya adalah pada Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat itu Anak dikelas mengerjakan soal ujian, kemudian setelah selesai Anak keluar kelas bertemu dengan DAVA dan masuk ke asrama secara bersamaan, saat di asmara DAVA bilang kepada Anak "AYO YOGA JOTOSI YOH" kemudian Anak menjawab "AYO MANUT, AKU YO SERIK MBEK WONGE" dan setelah itu Anak dan DAVA mencari YOGA yang sedang berada di lantai 3 (tiga), lalu setelah disana Anak langsung masuk didalam kelas yang disana sudah ada YOGA yang sedang duduk duduk di atas meja, kemudian Anak bilang "KOE NOPO KOK NGELEK NGELEK AKU NEK BURI, KOE NEK MEH NGELEK NGELEK NEK NGAREP LANGSUNG WAE" lalu YOGA menjawab "AKU ORA NGELEK NGELEK KOE KOK" setelah itu Anak keluar dari kelas tersebut untuk menghampiri DAVA yang masih diluar, kemudian Anak masuk lagi kedalam dan tiba tiba dari belakang DAVA menarik baju dari YOGA dan langsung memukul wajah dari YOGA, dan saat itu juga YOGA meminta ampun agar tidak dipukul lagi dengan posisi dari YOGA yang jongkok serta tangannya menutup wajah tetapi DAVA tidak menanggapi omongan dari YOGA dan tetap memukulinya, kemudian saat itu juga Anak ikut memukuli kepala, wajah, dan dada, serta menendang kaki dari YOGA, dan tidak lama kemudian FIKRI datang dan masuk kedalam kelas tersebut dan langsung ikut memukuli dan menendang bagian tubuh dari YOGA, setelah itu kakak dari teman Anak FAESYAL datang dan menghentikan Anak dan

kedua teman Anak yang sedang memukuli YOGA, setelah itu Anak ditahan agar tidak bisa pergi dari sana, dan tidak lama kemudian Bu FAROKAH naik ke lantai dan masuk kedalam kelas tersebut dengan disusul oleh Pak ALI selaku guru di MTS Romaniyyah tersebut, dan setelah itu kamipun disuruh untuk turun dan masuk kedalam kantor kepala sekolah untuk menceritakan kronologi sebenarnya. Anak Menerangkan Bahwa, Maksud dan tujuan Anak hingga melakukan kekerasan terhadap Anak korban YOGA PURNAMA PUTRA adalah supaya dia kapok karena telah menjelek-jelekan Anak dibelakang.

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan serta barang bukti yang ada, maka analisis kasusnya adalah bahwa benar telah terjadi tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap anak” yang terjadi pada hari Senin, 28 November 2022 di Mts Rohaniyyah Mranggen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pelaku DAVA MAULANA ILHAM Bin MARSOKAN dan Anak NUZULUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang berasal dari keterangan maupun sketerangan dari pelaku sendiri serta hasil *virum et repertum* yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda tanda / gejala memar dan trauma anak.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terhadap pelaku anak DAVA MAULANA ILHAM Bin MARSOKAN dan Anak NUZULUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN dapat disimpulkan telah melanggar

Pasal 80 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah :

1. Unsur setiap orang

Unsur tersebut telah terpenuhi yaitu DAVA MAULANA ILHAM Bin MARSOKAN dan Anak NUZULUL MATIN FATHIR SHOFQAL Bin MUSTAGFIRIN usia 15 tahun. Pelaku anak telah melakukan perbuatan tersebut diatas kepada korban dalam keadaan sadar dan sudah mengetahui bahwa perbuatannya melanggar peraturan dan norma norma yang berlaku.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam perkara ini fakta fakta yang dapat diungkap berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli kedokteran, pemeriksaan ahli kedokteran spesialis mata dan Visum et repertum untuk memenuhi unsur unsur tersebut.

Berdasarkan contoh kasus di atas diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian tindak pidana pengeroyokan dilaksanakan melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh Unit PPA yang berada pada Unit IV Sat Reskrim Polres Demak. Pedoman dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah KUHP

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap-tahap penyidikan dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada Surat Penangkapan dan dibuatkan berita acara pemeriksakaan. Anak juga ditempatkan di Unit PPA Polres Semarang. Dengan demikian, proses penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan telah sesuai dengan ketentuan UU SSPA.
2. Penahanan, dalam contoh kasus tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku anak. Hal ini karena tindak pidana yang dipersangkakan terhadap pelaku anak merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang kurang 7 tahun penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU SSPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakuan apabila terpenuhi dua syarat yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan anak

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Penyitaan barang bukti dilakukan penyidik setelah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 yang menyatakan bahwa penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
4. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh penyidik dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan pendampingan hukum terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU SPPA

Pada proses penyidikan, dilakukan upaya diversi oleh penyidik. Adapun mekanisme diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah sebagai berikut :⁸¹

1. Syarat dilakukanya diversi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pelaku anak yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku anak bukan merupakan pengulangan pidana (residivis) wajib dilaksanakan diversi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini anak dipersangkakan dengan Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana sebagaimana diatur

⁸¹ Wawancara dengan IPDA Sukarli Kanit PPA Satreskrim Polres Demak, 31 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB

dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan maka telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Selain itu, pelaku anak juga bukan residivis.

2. Terhadap pelaku anak dalam setiap pemeriksaan wajib didampingi oleh orangtua/wali/ tokoh masyarakat/Peksos Dinsos, BAPAS dan Advokat. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku anak telah didampingi oleh penasehat hukum penunjukan dari Polres Demak yaitu LBH KAMILIA;
3. Setelah terbit hasil Penelitian Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Bapas dan hasil Laporan Sosial dari Peksos Dinsos, dijadwalkan untuk pelaksanaan Diversi dengan dihadiri oleh seluruh pihak (Korban, Pelaku, Keluarga, Tokoh Masyarakat, Peksos Dinsos, Bapas, Dinas TP2AKB, Penyidik). Penyidik menghadirkan kedua pihak (keluarga korban, korban dan keluarga anak (tersangka) serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan pertemuan, duduk bersama untuk mencari kesepakatan yang pada intinya terbaik untuk anak dan korban.
4. Hasil kesepakatan (Diversi) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi/Berita Acara Diversi dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan Penetapan Diversi.

5. Setelah menerima Penetapan Diversi, Penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut.
6. Dalam hal ini, pelaku anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak dapat dilakukan penahanan dan wajib dikembalikan kepada orang tua/ Wali.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Demak telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Pada contoh kasus, pelaku anak telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut telah mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi. Dengan demikian upaya diversi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan gambaran contoh kasus dan hasil penelitian, mekanisme diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses diversi melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Setelah terjadinya kesepakatan diversi, selanjutnya penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak. Setelah surat penetapan turun, selanjutnya dibuat SP3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU SPPA.

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Demak tidak selalu berjalan lancar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rifai selaku penyidik, bahwa dalam pelaksanaan diversi, terkadang muncul beberapa kendala antara lain :⁸²

1. Masing masing pihak saling berisikukuh untuk mengajukan penggantian biaya materiil / ganti rugi yang sangat memberatkan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan terkadang pihak korban dengan untuk melanjutkan proses peradilan atau dengan mengajukan penggantian kerugian materiil dan non materiil yang

⁸² Wawancara dengan Bripka Rifai selaku Penyidik Polres Demak, 31 Juli 2025 Pukul 16.00 WIB

nilainya tinggi, sehingga pihak pelaku tidak dapat memenuhinya karena dirasa memberatkan. Upaya mengatasi kendala adalah penyidik wajib memberikan pengertian dan penjelasan terkait proses diversi, penanganan ABH (Anak Berhadapan Hukum) dan juga penyidik berulang kali melaksanakan proses diversi jika dalam setiap proses masih terhambat belum ditemukannya kesepakatan dari para pihak.

2. Pandangan masyarakat terhadap diversi yang dianggap lebih berpihak pada pelaku

Diversi dianggap oleh sebagian masyarakat berat sebelah, yaitu lebih condong berpihak kepada pelaku. Banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban melaksanakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat menganggap penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pendekatan edukatif dan persuasif sehingga pihak-pihak terkait dapat memahami pentingnya diversi dalam penanganan tindak pidana anak.

Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak dibawah umur melalui diversi telah sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undangnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Ditinjau dari faktor undang-undang, diversi telah dirumuskan secara jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang mewajibkan dilakukannya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung dan menjadi pedoman dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeryokan.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini penyidik yang menangani tindak pidana anak merupakan penyidik anak yang sudah berkompeten. Dengan demikian faktor penegak hukum merupakan faktor pendukung dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeryokan di Polres Semarang. Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, implementasi diversi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Demak telah sejalan dengan UU SPPA, yaitu ditangani oleh Unit PPA.

Upaya Kepolisian Resor Demak dalam penyelesaian tindak pidana pengeryokan anak dibawah umur melalui diversi juga telah sesuai dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai- nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁸³

Implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeryokan di Polres Semarang telah memenuhi asas keadilan. Penerapan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak memberikan keadilan baik bagi pelaku

⁸³ Hans Kelsen, Op.Cit., 7.

maupun bagi korban. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana akan terhindar dari stigma negatif bahwa ia adalah anak jahat/narapidana. Selain itu melalui diversi anak juga akan belajar bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pemberian ganti rugi terhadap korban, sehingga kedepannya anak tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi korban, dapat diberikan kompensasi atas biaya pengobatan yang diakibatkan oleh pelaku. Dengan adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya baik korban maupun pelaku dapat saling bermaaf-maafan dan berinteraksi lagi seperti sebelum terjadinya tindak pidana pengeroyokan apabila antara korban dengan pelaku sebelumnya sudah saling mengenal.

Anak yang melakukan perbuatan pidana di usia muda bukan berarti anak tersebut jahat sehingga kita tidak boleh terlalu cepat diberikan label sebagai seorang penjahat atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Anak tersebut juga merupakan korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Faktor-faktor tersebut membuat anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana.⁸⁴

⁸⁴ Muliayawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, (<http://www.pn-palopo.go.id>, diakses 29 Juli 2025).

Diversi melalui keadilan restoratif yang sepaham dengan budaya bangsa Indonesia sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut:⁸⁵

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup atau **rahasia**, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik di tingkat penyidikan, penutupan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

⁸⁵ Ahmad Ratoni, Op.Cit., h. 399.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses diversi harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversi. Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui

Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi Kemasyarakatan. Artinya, masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan juga merasa bertanggung jawab atas lingkungannya. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.⁸⁶

2. Analisis Yuridis Perbandingan Normatif dan Pelaksanaan Diversi di Lapangan

a. Pasal 7 ayat (1) – Kewajiban Diversi pada Setiap Tahap

- 1) Norma : UU SPPA secara tegas menggunakan kata wajib, yang secara hukum bersifat imperatif. Artinya, penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak memiliki diskresi untuk mengabaikan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak.
- 2) Fakta di Lapangan : Di beberapa wilayah , kewajiban ini tidak selalu terpenuhi. Faktor yang sering menjadi kendala meliputi: (1) Keterbatasan jumlah penyidik anak atau fasilitator diversi yang

⁸⁶ Ibid.,

terlatih. (2) Penolakan awal dari pihak korban sehingga penyidik enggan memulai proses diversi. (3) Batas waktu penahanan anak yang singkat (maksimal 7 hari di tahap penyidikan) sehingga proses diversi terkesan memakan waktu.

Hal ini menimbulkan *gap* antara norma dan praktik. Secara yuridis, kegagalan mengupayakan diversi dapat berimplikasi pada cacat prosedur dan potensi pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktik, hal ini jarang menjadi alasan pembatalan proses hukum.

b. Pasal 7 ayat (2) - Syarat Tindak Pidana yang Dapat Didiversi

- 1) Norma : Syarat objektif diversi adalah: (1) Ancaman pidana di bawah 7 tahun. (2) Anak bukan pelaku pengulangan tindak pidana (*non-residivis*). Syarat tersebut bertujuan membatasi diversi hanya untuk perkara ringan hingga sedang, sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi pertama bagi anak.
- 2) Fakta di Lapangan: Meski syarat terpenuhi, tidak jarang diversi gagal dilakukan karena (1) Tekanan dari korban atau masyarakat yang menginginkan hukuman maksimal. (1) Aparat penegak hukum tidak memeriksa atau mempertimbangkan syarat ini secara mendalam. (3) Salah tafsir terkait ancaman pidana kumulatif (misalnya, jika ada pasal tambahan dengan ancaman lebih tinggi).

Penolakan diversi meskipun syarat terpenuhi melanggar *asas ultimum remedium* dalam hukum pidana anak. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tujuan UU SPPA, yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dibanding pembalasan (*retributive justice*).

c. Pasal 9 ayat (1) – Pertimbangan Kepentingan Korban, Anak, dan Masyarakat

- 1) Norma : Pasal ini memperluas perspektif diversi, tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga korban dan lingkungan sosial. Diversi diharapkan mampu memulihkan hubungan dan menghindarkan anak dari stigma.
- 2) Fakta di Lapangan : Pelaksanaan musyawarah diversi sering hanya formalitas administrasi untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Pertimbangan kepentingan korban kadang lebih dominan, sehingga tujuan rehabilitatif anak terabaikan. Ada pula kasus di mana kesepakatan diversi hanya berupa permintaan maaf tanpa rencana pembinaan atau *restitusi* yang jelas.

Secara yuridis, praktik seperti ini bertentangan dengan spirit keadilan restoratif. UU SPPA mewajibkan keseimbangan antara pemulihan korban dan pembinaan anak. Jika hanya salah satu pihak yang diuntungkan, tujuan diversi tidak tercapai.

d. Pasal 9 ayat (2) – Pertimbangan Usia, Litmas Bapas, dan Dukungan Sosial

- 1) Norma : Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Balai Pemasyarakatan adalah instrumen resmi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi anak, keluarga, dan lingkungan. Hasil litmas menjadi bahan pertimbangan wajib sebelum memutuskan keberhasilan atau kegagalan diversi.
- 2) Fakta di Lapangan : Kadang hasil litmas tidak menjadi pertimbangan utama karena: (1) Tekanan waktu penyelesaian perkara. (2) Kesepakatan informal antara pihak korban dan pelaku sebelum litmas selesai. (3) Aparat menganggap litmas hanya formalitas tanpa bobot substansial.

Mengabaikan litmas sama dengan mengabaikan bukti sosial-psikologis yang diamanatkan undang-undang. Hal ini dapat merugikan anak karena keputusan diversi tidak berbasis data objektif. Secara normatif, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 64 UU SPPA tentang peran Bapas.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa norma hukum dalam UU SPPA bersifat progresif dan berorientasi pada perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural (SDM, waktu, prosedur) dan kultural (penolakan korban, *paradigma retributif*). Sehingga diperlukan (1) Peningkatan kapasitas aparat tentang keadilan restoratif. (2) Sosialisasi kepada masyarakat dan korban tentang tujuan diversi. (3) Penguatan peran Bapas agar litmas menjadi bahan utama pengambilan keputusan.

Berikut adalah Perbandingan normatif antara pelaksanaan diversi pada lapangan/ praktek Kepolisian Resor Demak dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2012. Dalam Kesimpulan tabel dibawah ini:⁸⁷

Tabel 3.1 Ketentuan Normatif/ UU SPPA

Pasal	Isi Pokok	Makna Normatif
Pasal 7 (1)	Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, <i>wajib</i> diupayakan diversi.	Diversi bukan pilihan, tapi kewajiban di setiap tahap proses hukum.
Pasal 7 (2)	Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana: a) diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan b) bukan pengulangan tindak pidana.	Ada batasan syarat objektif: ancaman hukuman & bukan residivis.
Pasal 9 (1)	Proses diversi mempertimbangkan: kepentingan korban, kesejahteraan & tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.	Prinsip pelaksanaan diversi harus humanis, restoratif, dan seimbang antara kepentingan korban & anak pelaku.
Pasal 9 (2)	Proses diversi wajib memperhatikan: usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga & masyarakat.	Ada pertimbangan sosial-psikologis, bukan sekadar formal hukum.

⁸⁷ Ibid.,

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kepolisian Resor Demak

Aspek	Sesuai Ketentuan	Penyimpangan/Kendala di Lapangan
Kewajiban diversi (Pasal 7 ayat 1)	Umumnya penyidik anak di Polres/Polsek sudah melakukan musyawarah diversi.	Dalam praktik, beberapa kasus langsung dilimpahkan ke kejaksaan tanpa diversi karena alasan waktu terbatas atau tidak adanya fasilitator terlatih.
Syarat diversi (Pasal 7 ayat 2)	Kasus ringan seperti pencurian kecil atau perkelahian siswa sering diproses diversi.	Ada kasus yang sebenarnya memenuhi syarat diversi, tetapi tetap dibawa ke pengadilan karena korban menolak perdamaian.
Pertimbangan kepentingan korban & pelaku (Pasal 9)	Diupayakan mediasi antara korban dan pelaku, dengan pendampingan Bapas.	Kadang proses hanya formalitas musyawarah dilakukan cepat, tanpa pendalaman kondisi psikologis anak.
Peran lingkungan & dukungan sosial (Pasal 9 ayat 2)	Petugas Bapas melakukan litmas (penelitian kemasyarakatan) untuk rekomendasi diversi.	Hasil litmas kadang tidak menjadi pertimbangan utama karena tekanan waktu atau target penyelesaian perkara.

Analisis Kritis Optimalitas Pelaksanaan Diversi di Polres Demak

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) & (2) serta Pasal 9 UU No. 11

Tahun 2012 tentang SPPA, Polres sebagai pintu awal proses peradilan

pidana anak wajib mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan di kepolisian jika syaratnya terpenuhi, Namun Kasus anak yang masuk kategori PPA di Demak relatif meningkat, tetapi tidak diketahui persentase yang diselesaikan melalui diversi.

Beberapa laporan media dan wawancara aparat menunjukkan bahwa diversi di tingkat kepolisian sering terkendala faktor teknis dan penerimaan korban. Kesimpulannya sulit menyatakan pelaksanaan diversi di Polres Demak sudah optimal karena Keterbukaan data rendah, sehingga evaluasi berbasis angka sulit dilakukan, Indikasi adanya hambatan di tahap awal proses (penolakan korban, keterbatasan SDM, dan waktu penahanan anak yang singkat), Secara normatif, diversi wajib, tetapi secara faktual penerapannya cenderung parsial dan bergantung pada kondisi kasus.

Jika dianalisis dari teori keadilan Pancasila, maka upaya Polres Demak sudah mencerminkan keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan melalui penerapan diversi pada perkara yang memenuhi syarat, koordinasi dengan Bapas, dan musyawarah antara pihak, namun Belum optimal terhadap Kendala normatif (batas ancaman pidana), struktural (SDM dan fasilitas), dan kultural (persepsi negatif masyarakat terhadap diversi) masih menghambat realisasi penuh nilai-nilai keadilan Pancasila, serta peneliti merekomendasikan diperlukan pelatihan rutin, MoU formal dengan Dinas Sosial/DP3A/sekolah, serta perluasan pemahaman masyarakat agar diversi diterima sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan filosofi Pancasila.

B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur

Tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur merupakan perkara yang termasuk dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH). Penanganan kasus semacam ini harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dengan tujuan memulihkan keadaan semula dan melindungi hak anak.

1. Kendala dari segi Normatif (Aturan/ Peraturan)

Kendala normatif berarti hambatan yang berasal dari aturan hukum atau ketentuan perundang-undangan, baik karena sifat aturannya yang membatasi maupun karena kekosongan/ketidakjelasan norma.

a. Batasan Diversi Menurut UU SPPA

Dasar hukum : Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) permasalahan Diversifikasi hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan pelaku bukan *residivis*, namun relevansi pada pengeroyokan : Pengeroyokan anak (Pasal 170 KUHP) sering diancam pidana di atas 7 tahun bila mengakibatkan luka berat atau kematian dan akibatnya, secara normatif diversifikasi tidak dapat dilakukan, meskipun pelaku masih anak dan sifat perbuatannya terkait kenakalan remaja, serta dampak Polres Demak tidak bisa memproses penyelesaian melalui keadilan

restoratif pada kasus pengeroyokan berat, walaupun semua pihak ingin berdamai.

b. Ketiadaan Peraturan Kapolri Khusus Diversi yang Operasional

Dasar hukum umum: Peraturan Kapolri yang ada, seperti Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hanya memberi pedoman umum, tidak spesifik untuk perkara anak, masalahnya tidak ada SOP internal yang rinci di Polres Demak yang memandu terkait langkah teknis diversi pada kasus anak dan Prosedur koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Kejaksaan serta Format berita acara diversi, dampaknya Implementasi diversi pada kasus anak rawan berbeda-beda tergantung interpretasi penyidik, sehingga tidak ada kepastian hukum yang seragam.

c. Ketiadaan Sanksi Tegas untuk Aparat yang Tidak Mengupayakan Diversi

Dasar hukum: UU SPPA mewajibkan diversi, tetapi tidak mengatur sanksi administratif atau pidana jika aparat (penyidik) tidak melakukannya, namun masalahnya Aparat bisa saja melewati tahap diversi tanpa konsekuensi hukum langsung, Pelaksanaan diversi bergantung pada inisiatif penyidik, bukan keharusan yang diawasi ketat dan dampak dapat terjadi Potensi terabaikannya hak anak untuk mendapatkan penyelesaian alternatif di tahap penyidikan.

- d. Tidak Adanya Pengaturan Teknis Mengenai Penolakan Diversi oleh Korban

Dasar hukum: Pasal 9 UU SPPA mensyaratkan memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menjelaskan mekanisme jika korban menolak, namun masalahnya pada kasus pengeroyokan, korban atau keluarganya sering menolak diversi dan UU SPPA tidak menyediakan langkah lanjut seperti mediasi ulang, keterlibatan pihak ketiga, atau intervensi Bapas. Serta dampak yang terjadi begitu korban menolak, proses diversi otomatis gagal, meskipun secara sosial masih ada kemungkinan rekonsiliasi.

- e. Tumpang Tindih dengan KUHP dan UU Lain

Dasar hukum: Pasal 170 KUHP (pengeroyokan) vs UU SPPA, namun masalahnya KUHP bersifat represif dengan ancaman tinggi, sedangkan UU SPPA mengedepankan restoratif. Pada kasus pengeroyokan yang menyebabkan luka berat, ancaman pidana tinggi dari KUHP otomatis menggugurkan peluang diversi, dan dampaknya tujuan perlindungan anak dalam UU SPPA sulit tercapai pada kasus pengeroyokan berat.

2. Kendala dari segi Struktural (SDM/ Sarana)

Kendala Struktural Polres Demak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak di Bawah Umur antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan SDM yang Terlatih di Unit PPA

Fakta yang terjadi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak memiliki jumlah personel terbatas, dan tidak semua anggota penyidik memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus dalam mediasi berbasis keadilan restoratif dan perlindungan anak, hal tersebut berdampak Proses diversi membutuhkan keahlian komunikasi dan teknik fasilitasi, sehingga tanpa SDM terlatih, kualitas musyawarah diversi menurun dan Penanganan kasus pengeroyokan anak lebih cenderung mengikuti prosedur pidana biasa.

b. Fasilitas Ruang Ramah Anak yang Terbatas

Fakta pada UU SPPA dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 mengharuskan proses pemeriksaan anak dilakukan di ruang ramah anak, namun tidak semua Polres memiliki fasilitas memadai, dan akibatnya Anak pelaku dan korban kadang tetap diperiksa di ruang penyidikan umum, menimbulkan tekanan psikologis serta situasi ini membuat proses mediasi atau diversi tidak kondusif.

c. Koordinasi Antarinstansi yang Lambat

Fakta pada Diversi kasus anak memerlukan keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, serta pihak korban, namun Pada kasus pengeroyokan, terutama yang melibatkan banyak pelaku dan korban, koordinasi menjadi kompleks serta penjadwalan musyawarah diversi sering tertunda, menghambat penyelesaian dalam batas waktu penahanan anak (maksimal 7 hari di penyidikan).

d. Keterbatasan Anggaran Operasional untuk Diversi

Fakta pada biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi untuk musyawarah diversi biasanya dibebankan pada anggaran operasional Polres, yang prioritasnya cenderung untuk penyidikan formal, hal tersebut berdampak Diversi bisa tertunda atau tidak maksimal karena keterbatasan biaya untuk menghadirkan semua pihak dan Penyidik kadang memilih jalur formal yang lebih pasti secara anggaran.

e. Minimnya Database Terpadu Kasus Anak

Fakta yang terjadi data kasus anak, termasuk pengeroyokan, sering hanya terdokumentasi di laporan manual atau sistem internal kepolisian, hal tersebut mengakibatkan sulit memantau jumlah kasus diversi vs kasus yang diproses formal serta evaluasi dan perbaikan kebijakan tidak berbasis data akurat.

f. Tingginya Tekanan Sosial dan Lingkungan

Fakta pada kasus pengeroyokan anak di Demak sering terjadi di lingkungan sekolah atau antar kelompok remaja, dan mendapat sorotan Masyarakat yang berdampak pada Aparat Polres kadang mendapat tekanan dari masyarakat atau korban untuk memproses secara represif, bukan restorative serta struktur kepolisian harus menjaga citra penegakan hukum tegas, sehingga diversi kurang diprioritaskan.

3. Kendala Kultural (Kesadaran Masyarakat dan Partisipasi)

Kendala Kultural Polres Demak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak di Bawah Umur sebagai berikut:

a. Paradigma Penegakan Hukum yang Masih Represif

Sebagian aparat dan masyarakat masih memandang penegakan hukum pada anak dengan pendekatan pembalasan (*retributive justice*), bukan pemulihan (*restorative justice*).

b. Persepsi Masyarakat terhadap Diversi

Banyak korban dan keluarga korban menganggap diversi merugikan karena tidak memberi efek jera maksimal.

c. Budaya Malu dan Gengsi Sosial

Beberapa komunitas lokal, keluarga korban merasa harga diri tercoreng akibat anaknya menjadi korban pengeroyokan.

d. Minimnya Pemahaman Aparat dan Masyarakat tentang UU SPPA

Tidak semua pihak memahami bahwa UU No. 11 Tahun 2012 mewajibkan diversi sebagai upaya utama pada perkara anak.

e. Tekanan Media dan Opini Publik

Kasus pengeroyokan anak yang viral di media sosial memunculkan opini publik untuk menghukum pelaku seberat-beratnya.

f. Budaya Internal Kepolisian yang Menilai Kinerja dari Penyelesaian Formal

Dalam beberapa indikator internal, keberhasilan kinerja penyidik diukur dari jumlah perkara yang selesai di persidangan, bukan dari keberhasilan diversi.

Pada kesimpulannya Kepolisian Resor Demak, sebagai penegak hukum tingkat sekabupaten demak memiliki peran penting dalam tahap awal proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku maupun korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifai selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Polres Demak menyebutkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Demak sebagai berikut:⁸⁸

1. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Prinsip Diversi

Tidak semua penyidik memahami prosedur diversi atau memiliki pengalaman menangani perkara anak secara restoratif. Akibatnya, banyak kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun seharusnya dapat diselesaikan di luar peradilan. Beberapa kasus tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman hukuman lebih dari 7 tahun atau pelaku merupakan residivis.

2. Keterbatasan Fasilitas Kepolisian/ SDM Penyidik

Belum semua unit di Polres Demak memiliki penyidik khusus anak, ruang pemeriksaan ramah anak, atau petugas pembimbing

⁸⁸ Wawancara dengan Bripka Rifai selaku Penyidik Polres Demak, 31 Juli 2025 Pukul 16.00 WIB

kemasyarakatan. Hal ini menghambat proses pemeriksaan yang sesuai dengan UU SPPA.

3. Kurangnya Kesiediaan Korban Atau Orang Tua Untuk Berdamai

Proses *restorative justice* mensyaratkan adanya kesepakatan damai dari korban. Dalam beberapa kasus pengeroyokan, korban atau orang tuanya menolak damai karena luka fisik/psikis yang dialami, sehingga penyidik terpaksa melanjutkan ke proses peradilan.

4. Tingginya Tekanan Masyarakat Dan Media

Jika kasus pengeroyokan menjadi viral atau mendapat sorotan luas, maka seringkali muncul tekanan agar pelaku dihukum seberat-beratnya, walaupun mereka masih di bawah umur. Ini bisa menghambat pendekatan *restorative*.

5. Minimnya Koordinasi Lintas Sektor

Belum optimalnya kerja sama antara kepolisian dengan sekolah, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebabkan sulitnya pengawasan dan pembinaan lanjutan bagi pelaku anak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifai selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Polres Demak menyebutkan beberapa solusi atas beberapa kendala-kendala diatas yang dihadapi Kepolisian Resor Demak sebagai berikut:⁸⁹

1. Peningkatan Kapasitas SDM Dan Pembentukan Unit Anak

⁸⁹ Ibid.,

Kepolisian Resor Demak perlu menambah jumlah penyidik anak serta memberikan pelatihan tentang teknik pemeriksaan anak, diversi, dan *restorative justice*.

2. Penyediaan Fasilitas Ramah Anak

Dibutuhkan ruang mediasi dan ruang pemeriksaan anak yang aman dan nyaman agar anak merasa dilindungi selama proses hukum berlangsung.

3. Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya korban dan orang tua, bahwa diversi bukan berarti pelaku bebas tanpa sanksi, melainkan penyelesaian yang mengutamakan keadilan dan pemulihan bersama.

4. Pendekatan Kemitraan Dengan Sekolah Dan Masyarakat

Kepolisian Resor Demak dapat menggandeng sekolah dan tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi dan pembinaan moral kepada remaja agar tidak terlibat dalam tindak kekerasan.

5. Pendampingan Psikologis Bagi Pelaku Dan Korban

Mengikutsertakan psikolog anak atau konselor sosial agar pemulihan korban dan pembinaan pelaku berjalan berimbang, serta memperkuat kesadaran hukum.

Dalam hal ini kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur tersebut

diatas dapat disimpulkan oleh peneliti dalam ringkasan tabel dibawah ini sebagai berikut:

Aspek	Kendala	Solusi
Pemahaman hukum penyidik	Kurangnya pemahaman penyidik tentang diversi dan <i>restorative justice</i> .	Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyidik anak tentang UU SPPA dan pendekatan restoratif.
Fasilitas dan SDM	Belum semua unit memiliki ruang ramah anak dan penyidik khusus anak.	Penyediaan fasilitas khusus anak dan pembentukan unit perlindungan anak di Polres.
Kesediaan korban berdamai	Korban atau orang tua enggan melakukan perdamaian karena trauma atau luka.	Pendekatan persuasif, mediasi dengan bantuan pihak ketiga (tokoh masyarakat, guru, dll).
Tekanan publik dan media	Kasus yang viral menimbulkan tekanan agar pelaku dihukum berat.	Sosialisasi kepada masyarakat bahwa diversi bukan pembebasan, melainkan keadilan pemulihan.
Koordinasi lintas sektor	Minimnya kerja sama dengan sekolah, DP3A, atau lembaga sosial anak.	Perkuat kemitraan dengan instansi terkait untuk pembinaan lanjutan dan pemulihan korban.
Pemulihan pascakejadian	Minimnya pendampingan psikologis terhadap pelaku dan korban.	Libatkan psikolog, pekerja sosial, dan konselor dalam proses pemeriksaan dan pascapenanganan.

Pada Kesimpulan dari Solusi Kepolisian Resor Demak dalam menghadapi beberapa kendala-kendala diatas sebagaimana Menurut penelitian di *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Polres Demak sudah menyelenggarakan pelatihan bagi penyidik khusus penanganan perkara

anak, termasuk mekanisme diversi seperti penyusunan BAP, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, dan penghentian penyidikan berdasarkan kesepakatan.

Pelatihan tersebut mencakup peningkatan keterampilan penyidik dalam menyelenggarakan mediasi dan koordinasi dengan Bapas, Namun tidak ditemukan laporan terbaru (2020 hingga sekarang) mengenai pelatihan berkelanjutan atau program sertifikasi fasilitator diversi di Polres Demak secara eksplisit. Informasi terakhir berasal dari periode awal UU SPPA diberlakukan.

Polres Demak pernah mengadakan pelatihan mekanisme diversi pada penyidik Unit PPA, tapi sejauh ini tidak terlihat program pelatihan berkelanjutan atau pembaharuan secara regular, serta tidak ditemukan informasi penyidik terkait MoU formal antara Polres Demak dengan Dinas Sosial, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak), atau sekolah-sekolah untuk penanganan diversi dan perlindungan anak. Namun beberapa program menunjukkan bentuk kolaborasi informal, seperti keterlibatan Polres atau Polwan dalam memberikan trauma healing atau kegiatan Polsanak di TK/SD untuk edukasi anak-anak.

Program Polsanak (Polisi Sahabat Anak) yang rutin diselenggarakan Sat Binmas atau Sat Lantas bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk edukasi lalin dan kedisiplinan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Demak mengadakan pelatihan hak anak yang dihadiri oleh aparat penegak hukum, namun tidak menyebut adanya MoU khusus dengan Polres Demak.

Solusi dalam peningkatan diversi di Polres Demak bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dalam perspektif Pancasila, khususnya Keadilan Sosial (Sila ke-5), Musyawarah/Mufakat (Sila ke-4), dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2), serta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial (Sila ke-5)

Makna dalam konteks diversi adalah keadilan sosial menuntut bahwa setiap anak, baik pelaku maupun korban, mendapatkan perlakuan hukum yang adil, setara, dan tidak diskriminatif, serta diarahkan pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman, Refleksi pada Solusi Pelatihan khusus penyidik memastikan semua anak pelaku memiliki kesempatan yang sama mendapatkan mekanisme diversi berkualitas, tanpa tergantung pada siapa penyidiknya, dan MoU dengan Dinas Sosial/DP3A memungkinkan anak pelaku mendapatkan rehabilitasi dan anak korban mendapatkan perlindungan yang sama tanpa terkendala birokrasi, serta Menjamin bahwa akses keadilan restoratif dapat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya oleh yang memiliki kemampuan finansial atau pengaruh.

2. Musyawarah/Mufakat (Sila ke-4)

Makna dalam konteks diversi Musyawarah adalah inti dari keadilan restoratif, di mana penyelesaian dilakukan melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bersama, Refleksi pada Solusi Program sosialisasi kepada masyarakat akan mengurangi penolakan terhadap diversi karena semua pihak paham

bahwa hasil musyawarah bisa memuat kesepakatan yang adil bagi korban dan memberi efek perbaikan pada pelaku dan Fasilitator diversi terlatih dapat menjaga musyawarah berjalan seimbang, tidak berat sebelah, dan menghasilkan mufakat yang diterima semua pihak serta kerja sama dengan sekolah memudahkan musyawarah berbasis komunitas, sehingga kesepakatan lebih sesuai dengan lingkungan sosial anak.

3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2)

Makna dalam konteks diversi adalah Memperlakukan anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperbaiki, bukan sekadar dihukum, sekaligus menjaga martabat korban melalui proses yang manusiawi, Refleksi pada Solusi Ruang ramah anak di Polres mencerminkan penghormatan terhadap martabat anak selama proses hukum dan pendampingan psikologis oleh Dinas Sosial atau DP3A menunjukkan perlindungan kemanusiaan bagi korban dan pelaku serta pendekatan pemulihan, bukan balas dendam, mengakui bahwa anak pelaku masih dalam tahap perkembangan moral dan dapat diarahkan menjadi warga negara yang baik.

Berikut tabel komparatif pada Prinsip Keadilan Restoratif dan Praktik Lapangan di Polres Demak:

Prinsip Keadilan Restoratif (UU SPPA & <i>Restorative Justice</i>)	Praktik di Polres Demak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pemulihan kerugian korban	Pada kasus pengeroyokan	Dukungan Bapas dan	Pada kasus luka berat,

Prinsip Keadilan Restoratif (UU SPPA & Restorative Justice)	Praktik di Polres Demak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
lebih utama daripada pembalasan	ringan, dilakukan kesepakatan ganti rugi, permintaan maaf, atau kerja sosial.	keluarga pelaku; kesadaran sebagian korban untuk berdamai.	korban sering menolak diversi; tekanan publik untuk menghukum pelaku.
Menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan stigma pidana	Diversi dilakukan pada kasus yang memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA (ancaman < 7 tahun, bukan residuis).	Kesadaran Unit PPA akan dampak negatif sidang bagi anak; koordinasi dengan Bapas.	Kasus dengan ancaman pidana > 7 tahun tidak dapat diversi secara hukum; anak tetap masuk sistem peradilan formal.
Partisipasi aktif semua pihak (korban, pelaku, keluarga, masyarakat)	Musyawarah diversi melibatkan semua pihak terkait.	Kehadiran orang tua dan peran tokoh masyarakat tertentu yang mendorong perdamaian.	Dalam musyawarah, korban atau keluarganya kadang dominan sehingga

Prinsip Keadilan Restoratif (UU SPPA & Restorative Justice)	Praktik di Polres Demak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
			kesepakatan tidak setara; ada pihak yang enggan hadir.
Musyawarah yang setara dan mufakat	Dilakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan damai.	Penyidik Unit PPA berusaha menjaga netralitas forum.	Tidak semua penyidik terlatih sebagai fasilitator; musyawarah kadang formalitas tanpa proses komunikasi yang mendalam.
Proses cepat dan sederhana	Musyawarah diversi diupayakan dalam waktu singkat.	Adanya batas waktu penahanan anak mendorong penyidik bergerak cepat.	Koordinasi dengan Bapas dan pihak terkait sering lambat; batas 7 hari di penyidikan tidak selalu cukup.

Prinsip Keadilan Restoratif (UU SPPA & <i>Restorative Justice</i>)	Praktik di Polres Demak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan korban	Diversi diikuti dengan pemantauan informal pasca kesepakatan.	Keterlibatan keluarga pelaku membantu reintegrasi.	Tidak ada sistem monitoring resmi pasca-diversi; pemulihan korban sering tidak terukur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur Melalui Diversi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Setelah terjadi kesepakatan diversi, penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, dan selanjutnya dibuat SP3. Penerapan diversi sejalan dengan teori keadilan yang memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Anak akan belajar bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pemberian biaya pengobatan, sedangkan bagi korban memperoleh biaya pengobatan yang diakibatkan oleh pelaku.
2. Kendala Polres Demak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur antara lain Kurangnya pemahaman penyidik tentang diversi dan *restorative justice*, Belum semua unit memiliki ruang ramah anak dan penyidik khusus anak, dan Minimnya kerja sama dengan sekolah, DP3A, atau lembaga sosial anak. Kemudian solusinya adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyidik anak tentang UU SPPA dan pendekatan

restorative, Penyediaan fasilitas khusus anak dan pembentukan unit perlindungan anak di Polres dan Perkuat kemitraan dengan instansi terkait untuk pembinaan lanjutan dan pemulihan korban.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi, sehingga lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencapaian diversi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam diversi hendaknya benar-benar terlibat dalam proses dan pasca-diversi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS Al Maidah ayat 45

QS Al Baqarah ayat 195

B. BUKU

Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan Jakarta:Pustaka at-Tazkia.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Percobaan & Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ahmad Jazuli, 1999, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Group, Ponorogo, 2019.

Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2015.

Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri Dan Unicef*, Jakarta, 2004.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang .

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.

Charles N. Swanson, Jr. Neil C. Chamelin, Leonard Terito, 1984, *Criminal Investigation*, New York: Random House.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Libery, Yogyakarta.

- Diana M, *Social Welfare, Politics and Public Policy*. Boston. Allyn & Bacon, 2000.
- Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- G. Pieter Hoefinagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Halland. Kluwer Deventer, 1972.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hadisuprarto, 1996, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, UNDIP, Semarang.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*”, (terj) Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Komariah E Sapartaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- KPAI, Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 200, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Faal, *Deskresi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia.
- Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Jakarta, 1995.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Sarlito Wirawan Santoso, 2003, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011.
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setya Wahyudi, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Shanty Dellyana, 1989, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soesil, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sugeng Hariyadi, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.

- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.
- Topo Santoso, Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

D. JURNAL

- Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 3 (2013)
- Ani Purwati Dan Arief Syahrul Alam, Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 7 No. 2 Desember 2015.
- Anita Indah Setyaningrum, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Semarang.
- Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Fiska Ananda, “Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1, No 1 (2018).
- Poppy Novita Ayu Dan Heru Susetyo, Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Lex Jurnalica* Vol.12 No. 1 April 2021.
- Rina Christina Tampinangkol, Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang), *Jurnal Unissula*, Semarang.
- Selamet Riadi, “Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)”. *Jurnal IUS*, Vol IV Nomor 2. Agustus 2016.
- Sulis Setyowati, Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8 Nomor 1 Juli 2021.
- Widodo, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.

